



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin**
GUNGUN GUMILAR
Nomor Identitas : 3205200110000006
Tempat Lahir : Garut
Umur/ Tanggal Lahir : 23 tahun/01 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cikopo, Rt.002/Rw.011 Desa Jayaraga,
Kecamatan
Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -
2. Nama Terdakwa : **ANDRI AIS KIPLI Bin UMAR**
Nomor Identitas : 3205051110920005
Tempat Lahir : Garut
Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun/11 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Ciateul, Rt.005/Rw.005, Desa Tarogong,
Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten
Garut.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa Erlan Muhammad Azzam Bin Gungun Gumilar ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/V/2024/ Reskrim tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Erlan Muhammad Azzam Bin Gungun Gumilar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa Andri als Kipli Bin Umar ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/V/2024/Reskrim tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa Andri als Kipli Bin Umar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Windan Jatnika, S.E., S.H., M.H., Andri, S.H., dan Iwan Kurnia, S.H., Advokat pada Kantor Hukum WIN & REKAN yang beralamat di Perum Mustika Dream Land Blok D Nomor 6, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 262/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM BIN GUNGUN GUMILAR bersama-sama dengan terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 ke-4 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM BIN GUNGUN GUMILAR bersama-sama dengan terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

1. 1 (satu) STNK asli sepeda motor roda dua merk/type Honda Scoopy NC11CF1C A/T nopol Z5701 FT tahun 2014 warna merah krem noka MH1JFG11XEK226720 nosin JFG1E1223246 no bpkb o-03991507 atas nama AGUS HIKMAT SOBARI alamat Kp. Rawa Kulon RT.003 RW.009 Kel/Desa Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab.Garut

2. 1 (satu) kunci kontak asli

Dikembalikan kepada PAHMI AHMAD FAUZI

3. 1 (satu) sepeda motor roda dua honda beat warna silver noka MH1JF5116AK654234 nosin JF51E1610293 tanpa plat nomor depan dan belakang

4. 1 kunci kontak

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum Penasehat hukum Para Terdakwa mengajukan Pledoi secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUGUN GUMILAR dan Terdakwa ANDRI Bin UMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUGUN GUMILAR dan Terdakwa ANDRI Bin UMAR bebas dari segala Tuntutan Hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging):----
3. Memulihkan nama baik Terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUGUN GUMILAR dan Terdakwa ANDRI Bin UMAR pada keadaan semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Para terdakwa Penuntut umum telah menanggapi secara tertulis tertanggal 4 September 2024, dan atas tanggapan Penuntut umum Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Duplik atas tanggapan Penuntut Umum tertanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM BIN GUNGUN GUMILAR bersama –sama dengan terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATOS SIREGAR dan seseorang yang bernama ILHAM alias DEMONG (keduanya DPO), pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Patriot No.15, Rt.01/Rw.15, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul (Kosan TERA), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG berangkat menuju Jalan Patriot No.15, Rt.01/Rw.15, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul tepatnya di Kosan TERA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver dan sepeda motor Honda Beat Street warna putih, setibanya disana kemudian terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG masuk kedalam area kosan TERA melalui pintu gerbang yang terbuka dengan maksud akan menyelesaikan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan kesalah pahaman antara terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR dengan salah satu orang penghuni kosan TERA, namun orang tersebut tidak ada ditempat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG melihat 1 unit sepeda motor merk/type HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, Nomor Polisi Z-5701-FT, tahun 2014, warna merah krem, isi silinder 108cc, Nomor Rangka MH1JFG11XEK226720, Nomor Mesin JFG1E1223246 milik saksi PAHMI AHMAD FAUZI yang sedang terparkir dan tidak dikunci stang/leher di halaman parkir kosan TERA kemudian terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan dinaiki oleh seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR keluar sampai dengan pintu gerbang. Selanjutnya, sepeda motor tersebut dikendarai oleh seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR dan membonceng seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG dan di dorong dengan cara distep menggunakan kaki kiri oleh terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT sambil membonceng terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR hingga meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi CEP WILI SUKANDAR Als ABET (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib di Perumahan Intan Regency, Desa Tarogong Kidul, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut untuk dijual oleh saksi CEP WILI SUKANDAR Als ABET, kemudian plat nomor depan dan belakang dilepas, lalu mencabut soket, serta menyambungkan kabel kotak mesin sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Sapan, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN bersama saksi CEP WILI SUKANDAR Als ABET menjual sepeda motor tersebut kepada



seseorang yang bernama SENDI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut, terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR mendapatkan Rp. 700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah); terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan saksi CEP WILI SUKANDAR Als ABET mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG, mengakibatkan saksi PAHMI AHMAD FAUZI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAHMI AHMAD FAUZI Bin JAJANG, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di halaman parkir kosan TERA;
 - Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: Z-5701-FT, tahun: 2014, warna: merah krem, isi silinder: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246, No BPKB: O-03991507, atas nama: AGUS HIKMAT SOBARI, alamat: Kp. Rawa Kulon Rt.003 Rw.009 Kel/Desa. Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut milik saksi, akan tetapi atas nama di surat-surat kepemilikan kendaraan R-2 belum saksi balik namakan.

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motornya, akan tetapi yang saksi lihat dari rekaman video CCTV yang terpasang di sekitar kosan TERA terdakwa yang telah mengambil sepeda motor R-2 milik saksi berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa terdakwa telah mengambil sepeda motor R-2 tersebut, akan tetapi perlu saksi jelaskan yang saksi lihat dari rekaman video CCTV yang terpasang di sekitar kosan TERA terdakwa yang telah mengambil sepeda motor R-2 milik saksi berjumlah 4 (empat) orang dengan cara salah satu terdakwa mendorong dan menaiki sepeda motor R-2 milik saksi keluar dari halaman parkir kosan menuju ke luar depan pintu gerbang kosan, selanjutnya ke 4 (empat) orang terdakwa membawa sepeda motor R-2 milik saksi dengan cara menyetep dengan menggunakan sepeda motor R-2 yang dibawa oleh terdakwa mereka berboncengan 2 (dua) orang meninggalkan tempat kejadian, pada saat itu kunci kontak asli sepeda motor R-2 ada berada di tangan saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi memarkirkan sepeda motor R-2 di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di halaman parkir kosan TERA, kemudian saksi masuk kedalam kamar kosan pacar saksi bernama Saksi FILIPHIA CANDY MULYANTI untuk istirahat/tidur, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB pada saat saksi mau pulang saksi melihat sepeda motor R-2 sudah tidak ada di tempatnya lagi diduga ada yang mengambil dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan saksi, selanjutnya saksi melihat rekaman video CCTV yang terpasang di sekitar kosan TERA terdakwa yang telah mengambil sepeda motor R-2 milik saksi berjumlah 4 (empat) orang dengan cara salah satu terdakwa mendorong dan menaiki sepeda

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor R-2 milik saksi keluar dari halaman parkir kosan menuju ke luar depan pintu gerbang kosan, selanjutnya ke 4 (empat) orang terdakwa membawa sepeda motor R-2 milik saksi dengan cara menyeteap dengan menggunakan sepeda motor R-2 yang dibawa oleh terdakwa mereka berboncengan 2 (dua) orang meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa para terdakwa telah mengambil sepeda motor R-2 tersebut tidak seijin saksi.
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor R-2 tersebut tidak terkunci leher/stang, penutup lubang kunci kontak (Secure Key Shutter) tidak ditutup, dan tidak memasang kunci ganda.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, No. Pol: Z-5701-FT, tahun: 2014, warna: merah krem, isi silinder: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246, No BPKB: O-03991507, atas nama: AGUS HIKMAT SOBARI, alamat: Kp. Rawa Kulon Rt.003 Rw.009 Kel/Desa. Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan 1 (satu) buah kunci kontak asli tersebut yang sepeda motor R-2 nya telah hilang.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Tarogong Kidul.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian materil sekitar sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

2. Saksi APIP RAJIMAN Bin ABAS SAMBAS, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di halaman parkir kosan TERA;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, No. Pol: Z-5701-FT, tahun: 2014, warna: merah krem, isi silinder: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246, No BPKB: O-03991507, atas nama: AGUS HIKMAT SOBARI, alamat: Kp. Rawa Kulon Rt.003 Rw.009 Kel/Desa. Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut milik Saksi PAHMI.



- Bahwa saksi ketahui dari keterangan Saksi PAHMI bahwa sepeda motor miliknya telah hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di halaman parkir kosan TERA.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahuinya, akan tetapi yang saksi lihat dari rekaman video CCTV yang terpasang di sekitar kosan TERA terdakwa yang telah mengambil sepeda motor R-2 tersebut berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa terdakwa telah mengambil sepeda motor R-2 tersebut, akan tetapi perlu saksi jelaskan yang saksi lihat dari rekaman video CCTV yang terpasang di sekitar kosan TERA terdakwa yang telah mengambil sepeda motor R-2 milik Saksi PAHMI berjumlah 4 (empat) orang dengan cara salah satu terdakwa mendorong dan menaiki sepeda motor R-2 milik Saksi PAHMI keluar dari halaman parkir kosan menuju ke luar depan pintu gerbang kosan, selanjutnya ke 4 (empat) orang terdakwa membawa sepeda motor R-2 milik Saksi PAHMI dengan cara menyeteap dengan menggunakan sepeda motor R-2 yang dibawa oleh terdakwa mereka berboncengan 2 (dua) orang meninggalkan tempat kejadian, yang saksi ketahui pada saat itu kunci kontak asli sepeda motor R-2 ada berada di tangan Saksi PAHMI.
- Bahwa saksi ketahui dari keterangan Saksi PAHMI bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi PAHMI memarkirkan sepeda motor R-2 di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di halaman parkir kosan TERA, kemudian Saksi PAHMI masuk kedalam kamar kosan pacar Saksi PAHMI bernama Saksi FILIPHIA CANDY MULYANTI untuk istirahat/tidur, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB pada saat Saksi PAHMI mau pulang Saksi PAHMI melihat sepeda motor R-2 miliknya sudah tidak ada di tempatnya lagi diduga ada yang mengambil dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan Saksi PAHMI, kemudian Saksi PAHMI memberitahukan kejadian kehilangan tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi melihat rekaman video CCTV yang terpasang di sekitar kosan TERA terdakwa yang telah mengambil sepeda motor R-



2 milik Saksi PAHMI berjumlah 4 (empat) orang dengan cara salah satu terdakwa mendorong dan menaiki sepeda motor R-2 milik Saksi PAHMI keluar dari halaman parkir kosan menuju ke luar depan pintu gerbang kosan, selanjutnya ke 4 (empat) orang terdakwa membawa sepeda motor R-2 milik Saksi PAHMI dengan cara menyeteap dengan menggunakan sepeda motor R-2 yang dibawa oleh para terdakwa, mereka berboncengan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa para terdakwa telah mengambil sepeda motor R-2 tersebut tidak seijin Saksi PAHMI (korban).
 - Bahwa saksi ketahui dari keterangan Saksi PAHMI bahwa sepeda motor R-2 tersebut sudah lunas, dan sepeda motor R-2 tersebut ada dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah berupa 1 (satu) buah buku BPKB asli, 1 (satu) lembar STNK asli, dan 1 (satu) buah kunci kontak asli, akan tetapi untuk 1 (satu) buah kunci kontak yang satunya lagi telah hilang.
 - Bahwa saksi ketahui dari keterangan Saksi PAHMI bahwa akibat kejadian tersebut Saksi PAHMI menderita kerugian materil sekitar sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
3. Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET Bin CECENG SUKMANA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sesuai dengan penjelasan pemeriksa bahwa saksi akan diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di halaman parkir kosan TERA;
 - Bahwa saksi telah menjual barang kepada Sdr SENDI, umur sekitar 35 tahun, laki-laki, alamat Majalaya Kab. Bandung, kenal dengan dia sudah sekitar 1 (satu) tahun, tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa saksi telah menjual barang tersebut bersama dengan Terdakwa ERLAN, umur sekitar 24 tahun, laki-laki, wiraswasta, alamat Kp. Cikopo Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
 - Bahwa saksi telah menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, tanpa plat nomor depan dan belakang, tahun: 2014, warna: merah krem, isi silinder:



108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246, akan tetapi siapa pemilik yang syah sepeda motor R-2 tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor R-2 tersebut, awalnya atas permintaan/disuruh oleh Terdakwa VICTOR kepada saksi untuk menjual sepeda motor R-2 tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Perumahan Intan Regency Kel/Desa. Tarogong Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, saksi bersama Terdakwa VICTOR dan Terdakwa ILHAM Als DEMONG dengan cara di step membawa sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, No. Pol: Z-5701-FT ke rumah saksi beralamat Kp. Ex-selo Rt. 006 Rw. 009 Kel/Desa. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, pada hari itu juga sekitar pukul 10.30 WIB pada saat di rumah saksi Terdakwa VICTOR meminta/menyuruh kepada saksi untuk menjual sepeda motor R-2 tersebut.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ERLAN telah menjual sepeda motor R-2 tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Sapan Kec. Bojong Soang Kab. Bandung.
- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor R-2 tersebut dengan cara saksi menghubungi via pesan dan panggilan WhatsApp kepada Sdr SENDI dengan menawarkan akan menjual sepeda motor R-2 kemudian Sdr SENDI pun berminat akan membeli sepeda motor R-2 tersebut, selanjutnya saksi bersama Terdakwa ERLAN dengan membawa sepeda motor bertemu dengan Sdr SENDI, akhirnya terjadilah transaksi jual beli sepeda motor R-2 tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa alasan saksi telah menjual sepeda motor R-2 tersebut yaitu awalnya Terdakwa VICTOR meminta/menyuruh kepada saksi untuk menjual sepeda motor R-2 tersebut, dan agar saksi menerima upah dari hasil penjualan sepeda motor R-2 tersebut.
- Bahwa pada saat saksi telah menjual sepeda motor R-2 tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan sepeda motor R-2 nya berupa STNK asli dan BPKB asli, serta kunci kontak pun tidak ada.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan tentang milik siapa serta surat surat kepemilikan sepeda motor R-2 nya berupa STNK



asli dan BPKB asli, dikarenakan pada saat itu saksi sudah menduga bahwa sepeda motor R-2 tersebut dari hasil kejahatan dikarenakan kunci kontak pun tidak ada.

- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor R-2 dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi telah mendapatkan upah dari hasil menjual sepeda motor R-2 tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari.
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ERLAN telah diamankan berada di kantor Kepolisian Polsek Tarogong Kidul, akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa VICTOR, Terdakwa ILHAM Als DEMONG, dan Sdr SENDI sekarang ini.
 - Bahwa sebelum sepeda motor R-2 dijual oleh saksi melepaskan/mencopot plat nomor yang sedang terpasang, dan mencabut soket serta menyambungkan kabel kontak mesin sepeda motor R-2 tersebut akhirnya mesin menyala/hidup.
4. Saksi MUHAMMAD ILHAM ABDUL ROJAK Bin RUCHIMAT, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di halaman parkir kosan TERA,
 - Bahwa saksi telah melakukan pencurian bersama-sama dengan diantaranya:
 - o Sdr VICTOR PATO SIREGAR, umur sekitar 34 tahun, laki-laki, sopir, alamat Kp. Excelo Kel/Desa. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
 - o Terdakwa ANDRI Als KIPLI, umur sekitar 32 tahun, laki-laki, wiraswasta, alamat Kp. Ciateul Rt.005 Rw.005 Kel/Desa. Tarogong Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
 - o Terdakwa ERLAN, umur sekitar 24 tahun, laki-laki, wiraswasta, alamat Kp. Cikopo Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
 - Bahwa barang yang telah saksi bersama Sdr VICTOR PATO SIREGAR, Terdakwa ANDRI Als KIPLI, dan Terdakwa ERLAN



ambil/curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, No. Pol: Z-5701-FT, tahun: 2014, warna: merah krem, isi silinder: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya serta tidak kenal.

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama Sdr VICTOR PATO SIREGAR, Terdakwa ANDRI Als KIPLI, dan Terdakwa ERLAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di halaman parkir kosan TERA.
- Bahwa saksi bersama Sdr VICTOR PATO SIREGAR, Terdakwa ANDRI Als KIPLI, dan Terdakwa ERLAN telah melakukan pencurian/mengambil sepeda motor R-2 tersebut dengan cara sepeda motor R-2 tersebut dari parkiran kosan TERA didorong dan dinaiki oleh Sdr VICTOR PATO SIREGAR keluar sampai depan pintu gerbang selanjutnya sepeda motor R-2 tersebut dibawa oleh kami berempat berboncengan 2 (dua) orang (saksi dibonceng oleh Sdr VICTOR PATO SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor R-2 hasil curian dan Terdakwa ERLAN membonceng Terdakwa ANDRI Als KIPLI mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver) dengan cara di step (menggunakan kaki kiri Terdakwa ERLAN) dengan mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB kami tiba di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut ke kosan TERA berboncengan dengan mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver (dikendarai oleh Terdakwa ANDRI Als KIPLI membonceng Sdr CEP WILI SUKANDAR Als EBET), dan sepeda motor R-2 Honda Beat Street warna putih (dikendarai oleh saksi dengan membonceng Sdr VICTOR PATO SIREGAR dan Terdakwa ERLAN), kemudian Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET dengan mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat Street warna putih berangkat meninggalkan kosan tidak kembali lagi, selanjutnya saksi bersama Sdr VICTOR PATO SIREGAR, Terdakwa ANDRI Als KIPLI, dan Terdakwa ERLAN melalui pintu gerbang yang terbuka masuk kedalam area kosan TERA dengan maksud akan menyelesaikan adanya permasalahan kesalah



pahaman antara Terdakwa ANDRI Als KIPLI dengan salah satu orang penghuni kosan tersebut akan tetapi tidak ada ditempat (tidak bertemu), kemudian saksi bersama Sdr VICTOR PATO SIREGAR, Terdakwa ANDRI Als KIPLI, dan Terdakwa ERLAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, No. Pol: Z-5701-FT, tahun: 2014, warna: merah krem, isi silinder: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246 yang sedang terparkir tidak terkunci leher/stang di halaman parkir kosan TERA dengan cara sepeda motor R-2 tersebut dari parkir kosan TERA didorong dan dinaiki oleh Sdr VICTOR PATO SIREGAR keluar sampai depan pintu gerbang selanjutnya sepeda motor R-2 tersebut dibawa oleh kami berempat dengan cara sepeda motor R-2 tersebut dikendarai oleh Sdr VICTOR PATO SIREGAR dengan membonceng saksi di step (menggunakan kaki kiri Terdakwa ERLAN) dengan mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver dengan membonceng Terdakwa ANDRI Als KIPLI meninggalkan tempat kejadian menuju ke Perum Intan Regency Blok H Kel/Desa. Tarogong Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dibawa/disimpan dulu di rumah saksi, selanjutnya sepeda motor R-2 hasil curian diserahkan kepada/dibawa oleh Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET kemudian sepeda motor R-2 hasil curian tersebut dijual oleh Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET bersama Terdakwa ERLAN kepada orang lain yang saksi tidak kenal dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Majalaya Kab. Bandung.

- Bahwa peran saksi serta peran Sdr VICTOR PATO SIREGAR, Terdakwa ANDRI Als KIPLI, dan Terdakwa ERLAN pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu:.
- Peran saksi yaitu : saksi dibonceng oleh Sdr VICTOR PATO SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor R-2 hasil curian pada saat di step oleh Terdakwa ERLAN menggunakan kiri nya dengan mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver dengan membonceng Terdakwa ANDRI Als KIPLI meninggalkan tempat kejadian, dan sepeda motor R-2 hasil curian dibawa/disimpan dulu di rumah saksi beralamat Perum Intan Regency Blok H Kel/Desa. Tarogong Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.



- Yang saksi ketahui peran Terdakwa ANDRI Als KIPLI yaitu : Terdakwa ANDRI Als KIPLI dibonceng oleh Terdakwa ERLAN dengan menggunakan kaki kiri terdakwa ERLAN menyetep sepeda motor R-2 hasil curian meninggalkan tempat kejadian, dan sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver milik Terdakwa ANDRI Als KIPLI yang digunakan untuk menyetep sepeda motor R-2 hasil curian.
- Yang saksi ketahui peran Sdr VICTOR PATO SIREGAR yaitu : Sdr VICTOR PATO SIREGAR yang mendorong dan menaiki sepeda motor R-2 hasil curian dari halaman parkir kosan TERA keluar sampai depan pintu gerbang, dan yang mengendarai sepeda motor R-2 hasil curian dengan membonceng saksi pada saat di step oleh Terdakwa ERLAN meninggalkan tempat kejadian.
- Yang saksi ketahui peran Terdakwa ERLAN yaitu : Terdakwa ERLAN yang mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver dengan membonceng Terdakwa ANDRI Als KIPLI menyetep dengan menggunakan kaki kiri nya sepeda motor R-2 hasil curian yang dikendarai oleh Sdr VICTOR PATO SIREGAR dengan membonceng saksi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr VICTOR PATO SIREGAR, Terdakwa ANDRI Als KIPLI, dan Terdakwa ERLAN melakukan pencurian sepeda motor R-2 tersebut tidak meminta ijin serta tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor R-2 nya.
- Bahwa sepeda motor R-2 hasil curian tersebut diserahkan kepada Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Intan Regency Kel/Desa. Tarogong Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, selanjutnya saksi bersama Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET dan Sdr VICTOR dengan cara di step membawa sepeda motor R-2 hasil curian kerumah Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET beralamat Kp. Ex-selo Rt. 006 Rw. 009 Kel/Desa. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut untuk di jual, akan tetapi selanjutnya saksi tidak mengetahui sepeda motor R-2 tersebut sempat dirubah bentuk atau tidak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di daerah Majalaya Kab. Bandung oleh Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET bersama Terdakwa ERLAN sepeda motor R-2 hasil curian tersebut dijual



kepada kepada orang lain yang saksi tidak kenal dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mendapatkan bagian uang dari hasil menjual sepeda motor R-2 hasil curian tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Sdr VICTOR PATO SIREGAR uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari hari, dan bagian masing-masing teman saksi yaitu Terdakwa ERLAN mendapatkan uang bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr VICTOR PATO SIREGAR mendapatkan uang bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa ANDRI Als KIPLI mendapatkan uang bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET mendapatkan uang bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUMILAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa diperiksa sebagai terdakwa, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di halaman parkir kosan TERA;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan diantaranya, Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR, Terdakwa ANDRI Als KIPLI, Terdakwa ILHAM Als DEMONG,.
 - Bahwa barang yang telah terdakwa bersama Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR, Sdr Terdakwa ANDRI Als KIPLI, dan Terdakwa ILHAM Als DEMONG ambil/curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, No. Pol: Z-5701-FT, tahun: 2014, warna: merah krem, isi silinder: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246;
 - Bahwa terdakwa bersama Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR, Sdr Terdakwa ANDRI Als KIPLI, dan Terdakwa ILHAM Als DEMONG telah melakukan pencurian sepeda motor R-2 tersebut dengan cara



sepeda motor R-2 tersebut dari parkir kosan TERA didorong dan dinaiki oleh Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR keluar sampai depan pintu gerbang selanjutnya sepeda motor R-2 tersebut dibawa oleh kami berempat dengan cara di step (menggunakan kaki kiri terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB kami tiba di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut ke kosan TERA berboncengan dengan mengendarai sepeda motor R-2 Honda ;Beat warna silver (dikendarai oleh Terdakwa ANDRI Als KIPLI membonceng Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET), dan sepeda motor R-2 Honda Beat Street warna putih (dikendarai oleh Terdakwa ILHAM Als DEMONG dengan membonceng Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR dan terdakwa), kemudian Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET dengan mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat Street warna putih berangkat meninggalkan kosan;

- Bahwa Peran terdakwa mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver dengan membonceng Terdakwa ANDRI Als KIPLI menyetep dengan kaki kiri terdakwa sepeda motor R-2 hasil curian yang dikendarai oleh Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR dengan membonceng Terdakwa ILHAM Als DEMONG meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa peran Terdakwa ANDRI Als KIPLI dibonceng oleh terdakwa menyetep sepeda motor R-2 hasil curian meninggalkan tempat kejadian, dan sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver milik Terdakwa ANDRI Als KIPLI yang digunakan untuk menyetep sepeda motor R-2 hasil curian.

- Bahwa peran Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR mendorong dan menaiki sepeda motor R-2 hasil curian dari halaman parkir kosan TERA keluar sampai depan pintu gerbang, dan yang mengendarai sepeda motor R-2 hasil curian dengan membonceng Terdakwa ILHAM Als DEMONG pada saat di step oleh terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa peran Terdakwa ILHAM Als DEMONG dibonceng oleh Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR dengan mengendarai sepeda



motor R-2 hasil curian pada saat di step oleh terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin serta tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor.
- Bahwa setelah sepeda motor R-2 tersebut diserahkan kepada Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Intan Regency Kel/Desa. Tarogong Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut untuk di jual, oleh Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET plat nomor depan dan belakang di buka/dicopot, dan mencabut soket serta menyambungkan kabel kontak mesin sepeda motor R-2 tersebut dapat menyala.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Sapan Kec. Bojong Soang Kab. Bandung terdakwa bersama Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET menjual sepeda motor R-2 hasil curian tersebut kepada Sdr SENDI dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil menjual sepeda motor R-2 hasil curian tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari, dan bagian masing-masing teman terdakwa yaitu Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR mendapatkan uang bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa ANDRI Als KIPLI mendapatkan uang bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ILHAM Als DEMONG mendapatkan uang bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET mendapatkan uang bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Terdakwa II. ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Patriot No.15 Rt.001 Rw.015 Kel/Desa. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di halaman parkir kosan TERA;



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan diantaranya Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR, Terdakwa ERLAN, Terdakwa ILHAM Als DEMONG,
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR, Terdakwa ERLAN, dan Terdakwa ILHAM Als DEMONG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/type: HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, No. Pol: Z-5701-FT, tahun: 2014, warna: merah krem, isi silinder: 108 CC, No. Rangka: MH1JFG11XEK226720, No. Mesin: JFG1E1223246,
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian/mengambil sepeda motor R-2 tersebut dengan cara sepeda motor R-2 tersebut dari parkiran kosan TERA didorong dan dinaiki oleh Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR keluar sampai depan pintu gerbang selanjutnya sepeda motor R-2 tersebut dibawa oleh kami berempat dengan cara di step (menggunakan kaki kiri Terdakwa ERLAN) dengan mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver membonceng terdakwa meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa sepeda motor R-2 hasil curian diserahkan kepada/dibawa oleh Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET kemudian sepeda motor R-2 hasil curian tersebut dijual oleh Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET bersama Terdakwa ERLAN kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Jl. Sapan Kec. Bojong Soang Kab. Bandung.
- Bahwa Peran terdakwa dibonceng oleh Terdakwa ERLAN menyetep sepeda motor R-2 hasil curian meninggalkan tempat kejadian, dan sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver milik terdakwa yang digunakan untuk menyetep sepeda motor R-2 hasil curian.
- Bahwa peran Terdakwa ERLAN yang mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver dengan membonceng terdakwa menyetep dengan kaki kiri Terdakwa ERLAN sepeda motor R-2 hasil curian yang dikendarai oleh Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR dengan membonceng Terdakwa ILHAM Als DEMONG meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa peran Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR yang mendorong dan menaiki sepeda motor R-2 hasil curian dari halaman



parkiran kosan TERA keluar sampai depan pintu gerbang, dan yang mengendarai sepeda motor R-2 hasil curian dengan membonceng Terdakwa ILHAM Als DEMONG pada saat di step oleh Terdakwa ERLAN mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver dengan membonceng terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa peran Terdakwa ILHAM Als DEMONG dibonceng oleh Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor R-2 hasil curian pada saat di step oleh Terdakwa ERLAN mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver dengan membonceng terdakwa meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin serta tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor R-2;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di Jl. Sapan Kec. Bojong Soang Kab. Bandung Terdakwa ERLAN bersama Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET menjual sepeda motor R-2 hasil curian tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang terdakwa ketahui bernama Sdr SENDI (dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil menjual sepeda motor R-2 hasil curian tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari, dan bagian masing-masing teman terdakwa yaitu Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR mendapatkan uang bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa ERLAN mendapatkan uang bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ILHAM Als DEMONG mendapatkan uang bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi CEP WILI SUKANDAR Als EBET mendapatkan uang bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor roda dua merk/type Honda Scoopy NC11CF1C A/T Nopol Z5701 FT Tahun 2014 warna merah krem Noka MH1JFG11XEK226720 Nosin JFG1E1223246 No BPKB O-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03991507 atas nama Agus Hikmat Sobari alamat Kp. Rawa Kulon Rt.003
Rw.009 Kel/Desa Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut;

- 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna silver Noka
MH1JF5116AK654234 Nosin JF51E1610293 tanpa plat nomor depan
dan belakang;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG berangkat menuju Jalan Patriot No.15, Rt.01/Rw.15, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul tepatnya di Kosan TERA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver dan sepeda motor Honda Beat Street warna putih, setibanya disana kemudian terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG masuk kedalam area kosan TERA melalui pintu gerbang yang terbuka dengan maksud akan menyelesaikan permasalahan kesalah pahaman antara terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR dengan salah satu orang penghuni kosan TERA, namun orang tersebut tidak ada di tempat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG melihat 1 unit sepeda motor merk/type HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, Nomor Polisi Z-5701-FT, tahun 2014, warna merah krem, isi silinder 108cc, Nomor

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Grt



Rangka MH1JFG11XEK226720, Nomor Mesin JFG1E1223246 milik saksi PAHMI AHMAD FAUZI yang sedang terparkir dan tidak dikunci stang/leher di halaman parkir kosan TERA kemudian terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan dinaiki oleh seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR keluar sampai dengan pintu gerbang. Selanjutnya, sepeda motor tersebut dikendarai oleh seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR dan membonceng seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG dan di dorong dengan cara distep menggunakan kaki kiri oleh terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT sambil membonceng terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR hingga meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa benar, setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi CEP WILI SUKANDAR Als ABET (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib di Perumahan Intan Regency, Desa Tarogong Kidul, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut untuk dijual oleh saksi CEP WILI SUKANDAR Als ABET, kemudian plat nomor depan dan belakang dilepas, lalu mencabut soket, serta menyambungkan kabel kotak mesin sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Sapan, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN bersama saksi CEP WILI SUKANDAR Als ABET menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama SENDI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut, terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR mendapatkan Rp. 700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah); terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan saksi CEP WILI



SUKANDAR Als ABET mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, perbuatan terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG, mengakibatkan saksi PAHMI AHMAD FAUZI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

- Bahwa benar, para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Jika perbuatan dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;



Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR membenarkan identitas keduanya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7);

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa terungkap fakta di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG berangkat menuju Jalan Patriot No.15, Rt.01/Rw.15, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul tepatnya di Kosan TERA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver dan sepeda motor Honda Beat Street warna putih,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya disana kemudian terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG masuk kedalam area kosan TERA melalui pintu gerbang yang terbuka dengan maksud akan menyelesaikan permasalahan kesalah pahaman antara terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR dengan salah satu orang penghuni kosan TERA, namun orang tersebut tidak ada ditempat.

Menimbang, bahwa terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG melihat 1 unit sepeda motor merk/type HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, Nomor Polisi Z-5701-FT, tahun 2014, warna merah krem, isi silinder 108cc, Nomor Rangka MH1JFG11XEK226720, Nomor Mesin JFG1E1223246 milik saksi PAHMI AHMAD FAUZI yang sedang terparkir dan tidak dikunci stang/leher di halaman parkir kosan TERA kemudian terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan dinaiki oleh seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR keluar sampai dengan pintu gerbang. Selanjutnya, sepeda motor tersebut dikendarai oleh seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR dan membonceng seseorang yang bernama ILHAM Als DEMONG dan di dorong dengan cara distep menggunakan kaki kiri oleh terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT sambil membonceng terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR hingga meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi CEP WILI SUKANDAR Als ABET (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib di Perumahan Intan Regency, Desa Tarogong Kidul, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut untuk dijual oleh saksi CEP WILI SUKANDAR Als ABET, kemudian plat nomor depan dan belakang dilepas, lalu mencabut soket, serta menyambungkan kabel kotak mesin sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Sapan, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN bersama saksi CEP WILI SUKANDAR Als ABET menjual

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Grt



sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama SENDI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUNGUN GUNAWAN, bersama-sama terdakwa ANDRI Als KIPLI Bin UMAR, seseorang yang bernama VICTOR PATO SIREGAR, dan ILHAM Als DEMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan saksi PAHMI AHMAD FAUZI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah



bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16);

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasari dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri jika 1 unit sepeda motor merk/type HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, Nomor Polisi Z-5701-FT, tahun 2014, warna merah krem, isi silinder 108cc, Nomor Rangka MH1JFG11XEK226720, Nomor Mesin JFG1E1223246. bukanlah milik Para terdakwa namun telah diambil oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman teman Para Terdakwa lainnya dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa adalah tindakan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, terungkap sebelumnya



keterangan para saksi yang bersesuaian saling bersesuaian satu dengan yang lainnya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta di persidangan bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Patriot No.15, Rt.01/Rw.15, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul tepatnya di Kosan TERA, Para terdakwa 1 unit sepeda motor merk/type HONDA SCOOPY NC11CF1C A/T, Nomor Polisi Z-5701-FT, tahun 2014, warna merah krem, isi silinder 108cc, Nomor Rangka MH1JFG11XEK226720, Nomor Mesin JFG1E1223246 dengan cara sepeda motor R-2 tersebut dari parkir kosan TERA didorong dan dinaiki oleh Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR keluar sampai depan pintu gerbang selanjutnya sepeda motor R-2 tersebut dibawa oleh kami berempat dengan cara di step (menggunkan kaki kiri Terdakwa ERLAN) dengan mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver, dengan demikian Majelis hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan serta di persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan terdakwa teman Para Terdakwa Lainnya yang mana peran masing masing nya sebagai berikut:

- Bahwa Peran terdakwa Andri als Kipli Bin Umar dibonceng oleh Terdakwa ERLAN menyetep sepeda motor R-2 hasil curian meninggalkan tempat kejadian, dan sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver milik terdakwa yang digunakan untuk menyetep sepeda motor R-2 hasil curian.
- Bahwa peran Terdakwa ERLAN yang mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver dengan membonceng terdakwa menyetep dengan kaki kiri Terdakwa ERLAN sepeda motor R-2 hasil curian yang dikendarai oleh Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR dengan membonceng Terdakwa ILHAM Als DEMONG meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa peran Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR yang mendorong dan menaiki sepeda motor R-2 hasil curian dari halaman parkir kosan TERA keluar sampai depan pintu gerbang, dan yang mengendarai sepeda motor R-2 hasil curian dengan membonceng Terdakwa ILHAM Als DEMONG pada saat di step oleh Terdakwa ERLAN



mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver dengan membonceng terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa peran Terdakwa ILHAM Als DEMONG dibonceng oleh Terdakwa VICTOR PATO SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor R-2 hasil curian pada saat di step oleh Terdakwa ERLAN mengendarai sepeda motor R-2 Honda Beat warna silver dengan membonceng terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa adanya fakta demikian, nampak adanya kerjasama yang kompak diantara Para Terdakwa dalam melancarkan aksinya mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut umum telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap Pledoy Penasehat hukum para Terdakwa yang meminta dinyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Menyatakan Terdakwa ERLAN MUHAMMAD AZZAM Bin GUGUN GUMILAR dan Terdakwa ANDRI Bin UMAR bebas dari segala Tuntutan Hukum (vrijspraak) atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), majelis berpendapat bahwa Pledoy Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor roda dua merk/type Honda Scoopy NC11CF1C A/T Nopol Z5701 FT Tahun 2014 warna merah krem Noka MH1JFG11XEK226720 Nosin JFG1E1223246 No BPKB O-03991507 atas nama Agus Hikmat Sobari alamat Kp. Rawa Kulon Rt.003 Rw.009 Kel/Desa Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna silver Noka MH1JF5116AK654234 Nosin JF51E1610293 tanpa plat nomor depan dan belakang, 1 (satu) buah kunci kontak, telah dilakukan penyitaan dan dipergunakan dalam pembuktian perkara Aquo maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap Saksi PAHMI AHMAD FAUZI.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3,ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Erlan Muhammad Azzam Bin Gungun Gumilar** dan Terdakwa **II. Andri als Kipli Bin Umar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Erlan Muhammad Azzam Bin Gungun Gumilar** dan Terdakwa **II Andri als Kipli Bin Umar** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor roda dua merk/type Honda Scoopy NC11CF1C A/T Nopol Z5701 FT Tahun 2014 warna merah krem Noka MH1JFG11XEK226720 Nosin JFG1E1223246 No BPKB O-03991507 atas nama Agus Hikmat Sobari alamat Kp. Rawa Kulon Rt.003 Rw.009 Kel/Desa Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli;
Dikembalikan kepada PAHMI AHMAD FAUZI
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna silver Noka MH1JF5116AK654234 Nosin JF51E1610293 tanpa plat nomor depan dan belakang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh kami Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Patricia, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)